

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan Nomor: 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk)

SKRIPSI

Oleh:

Nur Lailiyah

NIM. C93215078



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Lailiyah

NIM : C93215078

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi
Putusan Nomor 399 Pid.su/2017/PN.Mjk.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Saya yang menyatakan



Nur Lailiyah


NIM : C93215078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Lailiyah NIM: C93215078 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 April 2019

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop that starts from the left, goes up and over, and then comes back down to the left, with a small horizontal stroke at the end.

Moh Hatta. M.HI


NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Lailiyah NIM. C93215078 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Selasa, 14 Mei 2019 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




Moh. Hatta, S.Ag., MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji II



Dr. Sri Warjiyati, SH.MH
NIP. 196808262005012001

Penguji III



H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji IV




Novi Sopwan, M.Si
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 21 Mei 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Lailiyah
NIM : C93215078
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail : nurlaili70@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan: Nomor
399/Pid.sus/2017/PN.MJK)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juni 2019

Penulis

itu, ketimpangan ini harus dihilangkan dengan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibawa bab tentang kejahatan tentang kesusilaan. Misalnya perkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam pasal 285 KUHP, perempuan yang sedang pingsan diatur dalam Pasal 286 KUHP, perempuan dibawah umur Pasal 287 KUHP, dan perkosaan istri dibawa umur diatur dalam Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/pelecehan seksual pasal 294 KUHP, dan penganiayaan terhadap istri diatur dalam Pasal 356 KUHP. Dalam hal penganiayaan terhadap istri Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam baba tau pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis maupun kekerasan seksual.

Maka kemudian para akademisi dan praktisi berkerjasama dengan lembaga bantuan hukum Advokasi perempuan untuk menyusun perundang-undangan khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selang beberapa waktu kemudian diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai hawa segar bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut, kasus-kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak lagi ditangani dengan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-

berkaitan dengan kronologi kasus, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Penulis menggunakan tekni analisis data dengan pola pikir deduktif yakni analisis yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis akan menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan akan menarik kesimpulan yang lebih khusus yakni dalam tinjauan hukum Islam.

I. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan: Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk).”, ini diperlukan suatu sistematika pembahasan agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah. Maka dari itu skripsi ini disusun dalam beberapa sistematika bab yang mempunyai kolerasi satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari :

Bab kesatu merupakan bab yang menguraikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menguraikan tentang kerangka konseptual mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga, jarimah pelukaan atau tindak pidana selain jiwa dalam hukum pidana islam, serta menjelaskan jarimah ta'zir.

Bab ketiga merupakan bab yang menguraikan tentang data yang terkait dengan penelitian kasus yakni terkait kekerasan dalam rumah tangga Putusan Nomor: 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk. Menjelaskan tentang definisi Pengadilan Negeri Mojokerto, menjelaskan duduk perkaranya dalam putusan serta menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Bab keempat merupakan bab yang membahas tentang analisis hukum pidana Islam tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk.

Bab kelima merupakan bab tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran.

telinga dan lenyap pula pendengarannya, maka dikenakan dua diat, karena pendengaran terpisah dari telingan sehingga hukumannya bisa disatukan.

- 3) Diat penglihatan, menghilangkan daya penglihatan berlaku hukuman diat, karena penglihatan merupakan manfaat kedua mata. Apabila manfaat yang hilang itu hanya sebelah maka diatnya sepruh yaitu lima puluh ekor unta. Akan tetapi jika manfaatnya hilang bersamaan dengan kedua matanya maka dikenakan diat mata.
- 4) Diat penciuman, apabila seseorang memotong hidung orang lain yang mengakibatkan hilangnya manfaat penciuman, hukumannya adalah dua diat, karena penciuman terpisah dari hidung. Apabila manfaat yang hilang hanya sebelah saja maka diat yang dikenakan hanya separuh yakni 50 eko unta.
- 5) Diat perasaan, hukuman diat penuh berlaku apabila perasa lidah ini hilang secara total. Akan tetapi, jika manfaat perasa hilang separuh maka berlaku *hukumah*.
- 6) Diat kemampuan bicara, apabila seseorang memotong lidah orang lain sehingga hilanglah kemampuan berbicara dan hilang pula manfaat perasa, maka dalam hal ini dapat dikenai satu diat. Akan tetapi, apabila hilang kemampuan berbicara dan manfaat perasa tetapi lidahnya masih utuh maka berlaku dua diat.

karena melakukan tindakan “turut serta melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2017 sekitar jam 17.00 wib bertempat didalam rumah Sooko gang 7 Dsn. Pandean Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Vili Andini Pramesti Sari. Awalnya terdakwa Sunaryah bersama dengan saksi Fitri Sundawati mendatangi tempat tinggal saksi korban Vili Andini Pramesti Sari yang saat itu sedang bersama suaminya yaitu terdakwa Aris Johan Sunarwan bin Slamet Allak, menanyakan masalah pinjaman saksi korban di Koperasi Mojokerto yang tidak dibayar sehingga terdakwa Sunaryah yang berdasarkan akta kelahiran atas nama Aris Johan Sunarwan nomor 639/1978 adalah mertua korban Vili Andini selalu ditagih hutang tersebut, kemudian terjadi cek-cok mulut antara saksi korban Vili Andini dengan terdakwa Sunaryah, lalu korban Vili Andini berkata *lapo aku nangkene ngrungokno ceramahe ibumu* dan akan pergi tetapi ditarik oleh terdakwa Aris Johan supaya tetap duduk sambil menendang kaki dan menampar mulut korban Vili Andini, kemudian korban pergi ke kamar lalu mengemasi pakaian dan akan pergi namun dihalang-halangi suami korban yaitu terdakwa Aris Johan dengan cara menarik jaket korban Vili Andini hingga terjatuh di lantai dan tangan kanan korban Vili Andini membentur meja hingga memar dan terdakwa Sunaryah masih terus

- c. Bahwa saksi menikah dengan terdakwa 1 pada tanggal 29 Februari 2012 di KUA Kecamatan Jetis Kab.Mojokerto;
- d. Bahwa setelah menikah dengan terdakwa 1, saksi dan terdakwa 1 tinggal satu rumah dengan orang tua saksi di Dusun Kenongo Desa Jetis Kecamatan Jetis Kab.Mojokerto selama 2 (dua) tahun, lalu kos di daerah kota Mojokerto selama 5 (lima) bulan dan kemudian menempati rumah saudara dari terdakwa 1 yang beralamat di Sooko Gang 7 Dusun Pandean RT.12 RW.06 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kab.Mojokerto;
- e. Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 25 Maret sekitar jam 17.00 WIB, sewaktu saksi, kedua anak saksi dan suami saksi (terdakwa 1) berada di rumah, tiba-tiba mertua saksi (terdakwa 2) datang bersama kakak ipar saksi yang bernama Fitri;
- f. Bahwa terdakwa 2 menanyakan perihal pinjaman atas nama saksi dan terdakwa 1 ke salah satu koperasi di Mojokerto tapi yang memakai adalah teman saksi, kemudian pihak koperasi datang ke rumah mertua saksi karena angsurannya tidak pernah dibayar oleh teman saksi;
- g. Bahwa kemudian kakak ipar saksi dan mertua saksi marah sambil mengatakan “halah didikane pak No ae gak bener” (didikan Pak No tidak benar), Pak No adalah orang tua saksi, lalu saksi mengatakan “bu, jangan bawa nama orang tua saya, karena orang tua saya mendidik saya dengan baik”, seketika itu saksi berdiri dan

pergi keluar rumah sambil mengatakan “lapo aku nang kene ngrungokno ceramahnya ibumu” (kenapa aku disini mendengarkan ceramahnya ibumu), tapi sewaktu saksi berdiri, suami saksi menarik tangan saksi hingga saksi terduduk di kursi, sambil menendang kaki saksi dan menampar mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- h. Bahwa kemudian saksi mendengar perkataan mertua saksi dan kakak ipar saksi yang memarahi saksi, karena saksi merasa tidak kuat, kemudian saksi mengemasi pakaian saksi dan anak-anak saksi, lalu terdakwa 1 menampar pipi saksi dan meremas mulut saksi, dan menghalangi saksi keluar dari rumah dengan menyembunyikan kunci motor dan tas yang berisi baju anak saksi dilempar ke bawah kasur;
- i. Bahwa kemudian karena suasana gaduh, tetangga saksi yang bernama Mbah Nan dan Pak RT datang kerumah saksi, tapi hanya melihat saja;
- j. Bahwa setelah itu saksi berusaha keluar rumah sambil menggendong salah satu anak saksi dan anak saksi yang satunya saksi tuntun, jaket saksi ditarik oleh terdakwa 1 hingga saksi terjatuh di lantai dan tangan saksi membentur meja hingga memar, paha kiri juga memar, kemudian saksi berusaha bangun dan keluar rumah tapi mertua saksi (terdakwa 2) terus mencaci maki saksi, lalu saksi mengatakan “copoten kudungmu ae, wong tuek kok

Andini di Dusun Pandean desa Sooko Kecamatan Sooko Kab.Mojokerto, ibu terdakwa 1 (terdakwa 2.Sunariyah) datang untuk menanyakan tentang pinjaman koperasi atas nama terdakwa 1 dan saksi Vili Andini, kemudian ada pihak dari koperasi yang menagih ke rumah terdakwa 2;

- 2) Bahwa kemudian kakak terdakwa dan terdakwa 2 mengatakan kepada saksi Vili, “heh yok opo se mbak, kok iso sampek ngoten” (bagaimana mbak, kok bisa sampai seperti itu ?), tapi istri terdakwa (saksi Vili) tidak bisa dikasih tahu dan tidak menggubris dengan mengatakan “aku emoh dikandani, anakmu ae kandanono” (saya tidak mau diberitahu, nasehati sendiri anakmu), sehingga terdakwa 2 dan saksi Vili terlibat percekocokan, lalu terdakwa 1 menasehati saksi Vili agar ia diam, tapi keduanya masih cekcok;
- 3) Bahwa kemudian saksi Vili berdiri dan terdakwa 1 menarik tangan saksi Vili hingga saksi Vili terduduk di kursi, lalu saksi Vili menuju ke pintu depan sambil menggendong anak dan anak yang satu dituntun, lalu terdakwa 1 menarik lengan kanan saksi Vili dan terdakwa 2 mendorong saksi Vili dari belakang hingga saksi Vili duduk lagi di kursi;
- 4) Bahwa kemudian terdakwa 2 pergi dan pulang ke rumahnya;
- 5) Bahwa kemudian saksi Vili bersama dua orang anak terdakwa 1 hendak pergi keluar rumah, lalu terdakwa 1 menarik

2 menanyakan kepada terdakwa 1 dan saksi Vili “ojo gampang tanda tangan, wong gajiane bojomu gak onok, ojo gampang ngutang arek, mbok dipikir ndisek, yo nek koncone isok mbayar nek gak iso opo gak nang awakmu dhewe” (jangan mudah tanda tangan karena gaji suamimu sedikit, jangan mudah meminjami uang kepada orang lain, harus dipikir dahulu, iya kalau teman kamu bisa membayar kalau tidak, apa tidak ke kamu sendiri);

2) Bahwa kemudian saksi Vili dengan nada emosi mengatakan kepada terdakwa 2 “ojo tuturi aku, tuturono anakmu ae, mblenger aku dituturi (jangan menasehati saya, nasehati saja anakmu), lalu terdakwa 2 mengayakan “le..le.. lungguho kene aku iki nuturi wong loro gak wong siji thok” (nak..nak.., duduk disini karena saya menasehati dua orang nggak cuma satu orang);

3) Bahwa kemudian saksi Vili mengatakan “ket mbiyen aku iki ngejak buyar buyar ae” (dari dulu saya mengajak untuk bercerai) lalu terdakwa 2 menjawab “ooo....tibake seng kono setuju e ngajak dhewe-dhewe’an” (ternyata kamu setuju untuk sendiri-sendiri (bercerai), seketika itu suasana semakin gaduh dan karena situasi hujan, terdakwa 2 terpeleset dan tidak sengaja mendorong tubuh saksi Vili dari belakang dan rambut saksi Vili terjambak oleh tangan terdakwa 2;

tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 17.00 WIB, sewaktu terdakwa 1.Aris Johan Sunarwan, dan istri terdakwa 1 (saksi korban Vili Andini Pramesti) serta kedua anak terdakwa 1.Aris Johan dan saksi korban Vili Andini Pramesti berada di rumah yang terdakwa 1 tempati dengan saksi Vili Andini di Dusun Pandean desa Sooko Kecamatan Sooko Kab.Mojokerto, ibu terdakwa 1 (terdakwa 2.Sunariyah) datang bersama kakak terdakwa 1.Aris Johan, yang bernama Fitri untuk menanyakan tentang pinjaman koperasi atas nama terdakwa 1.Aris Johan dan saksi Vili Andini, kemudian ada pihak dari koperasi yang menagih ke rumah terdakwa 2.Sunariyah, kemudian kakak terdakwa 1.yang bernama Fitri dan terdakwa 2.Sunariyah mengatakan kepada saksi Vili, “heh yok opo se mbak, kok iso sampek ngoten” (bagaimana mbak, kok bisa sampai seperti itu ?), tapi saksi Vili Andini tidak bisa dikasih tahu dan tidak menggubris dengan mengatakan “aku emoh dikandani, anakmu ae kandanono” (saya tidak mau diberitahu, nasehati sendiri anakmu), sehingga terdakwa 2 .Sunariyah dan saksi Vili terlibat percekcoakan, lalu terdakwa 1.Aris Johan menasehati saksi Vili agar ia diam, tapi keduanya masih cekcok, kemudian saksi Vili berdiri dan terdakwa 1.Aris Johan menarik tangan saksi Vili hingga saksi Vili terduduk di kursi, lalu saksi Vili menuju ke pintu depan sambal

menggendong anak dan anak yang satu dituntun, lalu terdakwa 1.Aris Johan menarik lengan kanan saksi Vili dan terdakwa 2 .Sunariyah mendorong saksi Vili dari belakang hingga saksi Vili duduk lagi di kursi kemudian terdakwa 2.Sunariyah pergi dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Vili bersama dua orang anaknya hendak pergi keluar rumah, lalu terdakwa 1.Aris Johan menarik gendongan yang dipakai saksi Vili hingga saksi Vili terjatuh di lantai dan tangannya mengenai meja serta anak yang digendong saksi Vili juga terjatuh, lalu saksi Vili mengemasi pakaian anak-anak dan akan pergi keluar rumah .Aris Johan kemudian terdakwa 1.Aris Johan berusaha menghalangi saksi Vili dengan mengambil tas yang saksi Vili bawa sambil menampar saksi Vili, terdakwa 1.Aris Johan juga menyembunyikan kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa terdakwa 1.Aris Johan Sunarwan telah melakukan perbuatan menarik tangan, menarik gendongan hingga saksi Vili terjatuh dan membentur meja dan menampar saksi Vili Andini, sedangkan terdakwa 2. Sunaryah mendorong dan menjambak rambut saksi Vili Andini secara sadar atau setidaknya menyadari serta mengetahui kalau apa yang diperbuatnya dapat menimbulkan rasa sakit pada saksi Vili Andini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa 1.Aris Johan dan terdakwa 2.Sunariyah tersebut, saksi Vili Andini mengalami luka sebagaimana dalam *visum et repertum* nomor 353/751/416-207/2017

Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah dalam rangka kerjasama (lihat Arrest Hooge Raad 9 Juni 1941, W.1941, N0.883)

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Dan dalam hal ini tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerja sama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tentang perbuatan Para terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi Vili Andini, dimana pada Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa 1.Aris Johan Sunarwan di Dusun Pandean desa Sooko Kecamatan Sooko Kab.Mojokerto, pada awalnya saksi Vili Andini terlibat percekocokan dengan terdakwa 2.Sunariyah yang pada waktu itu datang ke rumah terdakwa 1.Aris Johan dan saksi Vili untuk menanyakan masalah kredit koperasi yang ditagihkan kepada terdakwa 2., namun terdakwa 2. Aris Johan dan saksi Vili Andini terlibat percekocokan, sehingga perbuatan terdakwa 1.Aris Johan Sunarwan menarik tangan, menarik gendongan

dengan dakwaan kesatu menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, atau dakwaan kedua menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Berdasarkan dakwaan penuntut umum, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta alat bukti yang dibawa dipersidangan majelis hakim dalam pertimbangannya langsung memilih dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim merupakan pernyataan hakim tentang keyakinannya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti ditunjukkan dalam persidangan. Pertimbangan hakim ini yang nantinya akan disampaikan dalam putusan.

Dalam hal penuntut umum menggunakan dakwaan alternative adalah memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk memilih tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau tindak penganiayaan yang terbukti dalam persidangan. Sekiranya majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang satu tidak tepat majelis hakim dapat memilih dakwaan berikutnya. Pemeriksaan dakwaan alternatif dilakukan dengan cara sebagai berikut :

putusan. Maka dalam hal ini majelis hakim mengabaikan dakwaan kesatu penuntut umum yakni Pasal 44 ayat (1) Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, atau majelis hakim tidak memeriksa secara keseluruhan dakwaan mana yang lebih terbukti untuk dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Memang dalam hak pemeriksaan dakwaan alternative majelis hakim memiliki kebebasan dalam menentukan dasar hukum bagi terdakwa. Akan tetapi kebebasan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dibatasi dengan ketentuan undang-undnag yang berlaku.

Dalam amar putusan nomor 399/pid.sus/2017/PN.Mjk majelis hakim memutuskan terdakwa kekerasan dalam rumah tangga menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana di luar KUHP yang diselesaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Andi Hamzah yang mengikuti pendapat Pompe adalah adanya perundang-undangan sendiri karena adanya penyimpangan dalam ketentuan umum (KUHP) menurut Pasal 103 KUHP yang mengandung asas *lex specialis derogate lex generalis*. Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Masih memiliki hubungan erat dengan KUHP, yang terletak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung makna bahwa perbuatan baru dapat dijatuhi hukuman setelah ada undnag-undnag yang mengaturnya terlebih dahulu. Maka

